



BUPATI TAPANULI TENGAH

Pandan, 15 Mei 2020

Yth. Kepada :

1. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
 2. Kepala Dinas/Badan/Kabag se- Kab. Tapanuli Tengah;
 3. Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah;
 4. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
 5. Direktur RSUD Pandan;
 6. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Tapanuli Tengah.
- di,-

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1364 /2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213 TAHUN 2019, NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, maka Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengumumkan adanya Perubahan dan penambahan Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H pada Tahun 2020 dalam bentuk Surat Edaran.

Adapun Perubahan dan Penambahan Hari Cuti Bersama Tahun 2020 dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pada Hari Jumat, Tanggal 22 Mei 2020 Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah;
2. Pada Tanggal 28, 29, 30 dan 31 Desember 2020 adalah Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah;

3. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya Perubahan Peraturan ditetapkan Pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan kepada Saudara untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.



Tembusan :

1. Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI, di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
4. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, di Medan;
5. Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah, di Pandan;
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, di Pandan;
7. Peringgal.